

**PERAN PENDIDIK AGAMA ISLAM
UNTUK MENGANTISIPASI KEKERASAN SEKSUAL
DI SMP ISLAM YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BUARAN**



TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Pendidikan (M.Pd.)

Oleh :



ANISAH OKTALIA
NIM. 5221044

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama : Anisah Oktalia
NIM : 5221044
Program Studi : Magister Pendidikan Agama Islam
Judul : PERAN PENDIDIK AGAMA ISLAM UNTUK
MENGANTISIPASI KEKERASAN SEKSUAL DI
SMP ISLAM YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
BUARAN

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis Program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Drs. Moh. Muslih, M.Pd., Ph.D 19670717 199903 1 001		5/1/ 2023
Pembimbing 2	Dr. Mochamad Iskarim, S.Pd.I, M.S.I. 19840122 201503 1 004		29/ 12 2023

Pekalongan, 5 Januari 2024

Mengetahui:
a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Pendidikan Agama Islam



Dr. Slamet Untung, M.Ag
NIP. 19670421 199603 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “PERAN PENDIDIK AGAMA ISLAM UNTUK MENGANTISIPASI KEKERASAN SEKSUAL DI SMP ISLAM YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BUARAN” yang disusun oleh:

Nama : Anisah Oktalia
NIM : 5221044
Program Studi : Magister Pendidikan Agama Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 29 Februari 2024.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. NIP. 19710115 199803 1 005		
Sekretaris Sidang	Dr. Bagas Mukti Nasrowi, M.Pd.I NIP. 19891020 202203 1 001		22/03/24
Penguji Utama	Prof. Dr. Imam Kanafi, M.Ag. NIP. 19751120 199903 1 004		18/03/24
Penguji Anggota	Dr. Slamet Untung, M.Ag. NIP. 19670421 199603 1 001		21/03/24



Mengetahui:
Direktur
Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.
NIP. 19710115/199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister) baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di Perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelas yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 5 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Anisah Oktalia

NIM. 5221044

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بيهن = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis i, dan *dammah* (o_) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti : تفصيل, ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (,) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTO

“Kamu tidak bisa memperoleh simpati semua orang dengan hartamu

Tetapi dengan wajah yang menarik (simpati) dan akhlak yang baik”

(HR. Abu Ya’la dan Al-Baihaqi)

PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda persembahkan teruntuk,

1. Bapak dan Ibu yang selalu membimbing, memberikan kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do’a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam.
2. Saudaraku yang telah memberikan banyak dukungan dan motivasi, sehingga bisa sampai dalam titik ini.
3. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya.
4. Semua teman dan sahabatku yang tidak mungkin aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan.
5. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat didunia dan diakhirat. Amin...
6. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungi dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas.

ABSTRAK

Oktalia, Anisah. 5221044. *Peran Pendidik Agama Islam Untuk Mengantisipasi Kekerasan Seksual di SMP Islam YPI Buaran*. Tesis Magister Pendidikan Agama Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Drs. Moh. Muslih, M.Pd., Ph.D., Dr. Mochamad Iskarim, S.Pd., M.S.I.

Kata Kunci : Peran, Pendidik Agama Islam, Kekerasan Seksual

Marak fenomena kasus kekerasan seksual di Indonesia, sangat memprihatinkan dari berbagai kalangan, hal ini dibuktikan dengan adanya kasus-kasus kekerasan seksual. Ini menjadi bukti konkrit ada sesuatu yang salah dari tindakan amoral. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi sekolah dalam mengantisipasi kekerasan seksual di SMP Islam YPI Buaran dan untuk menganalisis peran Pendidik Agama Islam dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan SMP Islam YPI Buaran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini untuk strategi sekolah dalam mengantisipasi kekerasan seksual di SMP Islam YPI Buaran dengan cara Penegakan Peraturan, Pembiasaan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Islam dengan Tema Kontemporer. Ini memberikan peran bagi peserta didik, untuk membangun adab karakter dan suari tauladan yang baik. hal ini dikarenakan peran seorang pendidik tidak hanya membuat peserta didik paham akan materi pembelajaran saja. Namun kegiatan-kegiatan diluar kelas yang dikondisikan seperti ini, juga sangat berpengaruh perannya dalam mengantisipasi kekerasan seksual. Peran Pendidik Agama Islam dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan SMP Islam YPI Buaran antara lain: Peran yang paling dominan mampu untuk mengantisipasi kekerasan seksual yaitu peran guru sebagai Demonstrator. Hal ini dikarenakan pendidik mampu untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang nyata untuk peserta didik baik dalam pembelajaran ataupun dalam kegiatan diluar kelas dan refleksi diri peserta didik. Selain itu, juga didukung oleh peran guru sebagai mediator dan fasilitator, dan peran guru sebagai evaluator. peran guru sebagai mediator dan fasilitator dimana pendidik mampu untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan sesuai perkembangan saat ini. Peran guru sebagai evaluator, pendidik mampu menganalisis perkembangan peserta didik baik dalam penguasaan materi, tindakan yang dilakukan dan pengamalan sesuatu yang baik di lingkungan sekolah. Peran Pendidik Agama Islam juga tidaklah lepas dari perannya sebagai pribadi ataupun psikologis, hal ini karena pendidik harus mampu menjadi suri tauladan. Sehingga pendidik harus mampu memiliki kepribadian yang bisa dicontoh dan mampu menjaga komunikasi yang baik dengan peserta didik agar tindakan, tutur kata dan senantiasa melakukan kebaikan ini lebih mudah diterima oleh peserta didik. Peran tersebut mampu untuk mengantisipasi kekerasan seksual yang bersifat ringan seperti kekerasan seksual secara verbal, nonfisik ataupun melalui daring. Jika kekerasan yang bersifat ringan ini bisa diantisipasi, kekerasan seksual yang bersifat fisik bisa dicegah sedini mungkin.

ABSTRACT

Oktalia, Anisah. 5221044. The Role of Islamic Educators in Anticipating Sexual Violence at Ypi Buaran Islamic Middle School. Master's Thesis in Islamic Religious Education. K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. Supervisor Drs. Moh. Muslih, M.Pd., Ph.D., Dr. Mochamad Iskarim, S.Pd., M.S.I.

Keywords: Keywords: Role, Islamic Religious Educator, Sexual Violence

The increasing phenomenon of cases of sexual violence in Indonesia is very concerning for various groups, this is proven by the existence of cases of sexual violence. This is concrete evidence that there is something wrong with immoral actions. This research aims to describe the school's strategy in anticipating sexual violence at YPI Buaran Islamic Middle School and to analyze the role of Islamic Religious Educators in preventing sexual violence in the YPI Buaran Islamic Middle School environment. This research uses field research with a descriptive qualitative approach. The results of this research are for school strategies in anticipating sexual violence at YPI Buaran Islamic Middle School by enforcing regulations, familiarizing with religious activities and commemorating Islamic holidays with contemporary themes. This provides a role for students to build good character and role models. This is because the role of an educator is not only to make students understand the learning material. However, activities outside the classroom that are conditioned like this also have a very influential role in anticipating sexual violence. The role of Islamic Religious Educators in preventing sexual violence in the YPI Buaran Islamic Middle School environment includes: The most dominant role in being able to anticipate sexual violence is the role of the teacher as Demonstrator. This is because educators are able to provide real experiences for students both in learning and in activities outside the classroom and students' self-reflection. Apart from that, it is also supported by the teacher's role as mediator and facilitator, and the teacher's role as evaluator. The role of the teacher as a mediator and facilitator where educators are able to create a learning atmosphere that is conducive and appropriate to current developments. The role of the teacher as an evaluator, educators are able to analyze students' development in terms of mastering the material, actions taken and good practice in the school environment. The role of Islamic religious educators cannot be separated from their personal or psychological role, this is because educators must be able to be role models. So educators must be able to have an exemplary personality and be able to maintain good communication with students so that their actions, words and always doing good are more easily accepted by students. This role is able to anticipate minor sexual violence such as verbal, non-physical or online sexual violence. If mild violence can be anticipated, physical sexual violence can be prevented as early as possible.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan Rahmat, Inayah dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul ***“Peran Pendidik Agama Islam Untuk Mengantisipasi Kekerasan Seksual Di SMP Islam Yayasan Pendidikan Islam Buaran”*** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Slamet Untung, M.Ag selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Drs. Moh. Muslih, M.Pd., Ph.D. selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
4. Bapak Dr. Mochamad Iskarim, S.Pd.I., M.S.I. selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahnya dalam tesis ini.
5. Bapak Taufiq Ernanto, S.Pd. selaku Kepala SMP Islam YPI Buaran, dan para Dewan Guru serta Staff karyawan atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasama yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama proses pendidikan.
7. Orang tua, saudara, dan teman seperjuangan yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
8. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis ucapkan selain iringan do'a *Jazakumullahu Khoirol Jaza'*, semoga bantuan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.


Penulis menyadari tiada gading yang tidak retak, seperti Tesis ini jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 5 Januari 2024

Penulis



Anisah Oktalia
NIM. 5221044



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II Landasan Teori	
2.1 Teori Maqhasid Syari'ah	10
2.2 Teori Relasi Kuasa Michel Foucault	12
2.3 Pendidikan Islam	14
2.4 Pendidik Agama Islam	23
2.5 Kekerasan Seksual	29
2.6 Penelitian Terdahulu	34
2.7 Kerangka Berpikir	55
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	58

	3.2 Latar Penelitian	58
	3.3 Data dan Sumber Data Penelitian	59
	3.4 Teknik Pengumpulan Data	60
	3.5 Teknik Keabsahan Data	62
	3.6 Teknik Analisis Data	63
	3.7 Teknik Simpulan Data	68
BAB IV	GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN	
	4.1 Profil SMP Islam YPI Buaran	69
	4.2 Visi, Misi dan Tujuan SMP Islam YPI Buaran	70
	4.3 Data Pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik dan Sarana dan Prasarana SMP Islam YPI Buaran	72
BAB V	DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
	5.1 Strategi Sekolah dalam Mengantisipasi Kekerasan Seksual. 74	
	5.2 Peran Pendidik Agama Islam	78
	5.3 Verifikasi Data	85
BAB VI	ANALISIS HASIL PENELITIAN	
	6.1 Analisis Strategi Pendidik Agama Islam dalam Mengantisipasi Kekerasan Seksual di SMP Islam YPI Buaran	88
	6.2 Analisis Peran Pendidik Agama Islam untuk Mengantisipasi Kekerasan Seksual di SMP Islam YPI Buaran	90
BAB VII	SIMPULAN, SARAN, dan PENUTUP	
	7.1 Simpulan	100
	7.2 Implikasi	101
	7.3 Saran	102
	DAFTAR PUSTAKA	104
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	LIX

DAFTAR BAGAN

2.1	Bagan Kerangka Berpikir	57
-----	-------------------------------	----




DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Penelitian Terdahulu	47
-----	----------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Ijin Penelitian	I
Surat Keterangan Penelitian.....	II
Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, Sarana dan Prasarana SMP Islam YPI Buaran	III
Pedoman Observasi	XIV
Pedoman Dokumentasi	XV
Pedoman Wawancara	XVI
Transkrip Wawancara	XVIII
Catatan Lapangan	XXXIV
Buku Tata Tertib Siswa SMP Islam YPI Buaran	XXXVII
Buku Panduan YPI Buaran	XLVIII
Dokumentasi Penelitian	LVI



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Marak fenomena kasus kekerasan seksual Indonesia cukup memprihatinkan bagi berbagai kalangan (YLA, 2021). Salah satunya seorang ibu rumah tangga warga Kelurahan Solokpandan, ibu Anita menuturkan bahwa kekhawatiran para orangtua dikarenakan tingginya kasus pelecehan dan kekerasan pada anak justru terjadi dilingkungan pendidikan. Seharusnya kasus tersebut tidak harus terjadi dilingkungan pendidikan karena ini berdampak pada tingkat kepercayaan para orangtua dalam memilih sekolah (Fikri, 2014).

Kasus kekerasan seksual saat ini, banyak terjadi di lingkungan Pendidikan yang mana seharusnya menjadi tempat yang ramah dan aman bagi anak-anak. Kasus kekerasan tidak mengarah pada orang dewasa saja, namun kekerasan seksual banyak dialami oleh peserta didik yang masih dibawah umur (Amalia, 2019).

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam Sistem Informasi Daring Perlindungan Perempuan dan Anak atau disingkat dengan Simfoni, mencatat 11.952 kasus kekerasan pada tahun 2021. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 58,6% dari 7.004

kasus (Ramadhan, 2022). berikut beberapa kasus yang telah terjadi di Jawa Tengah.

Pada tahun 2022 di sekolah dasar Kabupaten Pekalongan terjadi kasus kekerasan seksual. Pelaku dalam kasus ini merupakan tenaga pengajar di sekolah dasar tersebut dan korban merupakan 4 siswa SD. Modus pelaku, mengambil kesempatan meraba dada para korban untuk keuntungan pribadi. Tindakan ini telah berlangsung pada bulan Desember 2021. Atas tindakannya, tersangka di jatuhi Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 82 Ayat 1 dan 2 ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara (Bernardi, 2022).

Tahun 2022 terjadi kasus kekerasan seksual di SMPN Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Pelaku dalam kasus ini adalah guru di SMP tersebut dan terdapat 7 korban yang melapor atas tindakan pencabulan ke kepolisian Batang. Berbeda dengan keterangan pelaku, sekitar 30an anak menjadi korban tindakan pencabulan. Modus pelaku yakni tes kejujuran dalam kegiatan OSIS. Tindakan ini berlangsung di lingkungan sekolah antara bulan Juni hingga Agustus. Pelaku di jatuhi Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Pidana 15 tahun penjara (Tim/DAL, 2022).

Jajaran Satreskrim Polres Pekalongan Kota menangkap seorang pria yang memiliki inisial DTL (38), yang merupakan salah satu warga Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Pelaku telah melakukan rudapaksa putri kakaknya. Kejadian ini terjadi kisaran bulan Juni dan Agustus 2022 dengan mengancam korban, jika korban tidak mau melakukan perintah

pelaku untuk melayaninya maka tidak akan diberi uang untuk biaya Sekolah. Namun hal ini baru terungkap pada pertengahan Januari 2023. Ketika Ibu korban yang bekerja diluar negeri kembali pulang. Ibu korban memiliki kecurigaan terhadap tingkah laku dari putrinya yang berusia 13 tahun, terlihat sering menyendiri dan termenung. Setelah didesak, akhirnya korban mengaku kalau dia telah diperkosa oleh pelaku. Pelaku dijerat dengan Pasal 81 Ayat (1), (3) Jo Pasal 76D atau Pasal 82 Ayat (1), (2) Jo Pasal 76E UU RI No 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak 5 Miliar Rupiah, ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman Pidana (GMN HMS, 2023).

Kasus kekerasan seksual terjadi di SMP Negeri Kota Pekalongan. Pelaku kekerasan seksual ini mantan guru honorer yang mengklaim tindakannya atas dasar suka sama suka namun sudah melakukannya sebanyak 3 kali. Sehingga pelaku diancam dengan Pasal 81 dan 82, Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara (Bernadi, 2023).

Pada tahun 2023 kasus kekerasan seksual terjadi di Pondok Pesantren Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Pelaku dalam kasus ini adalah pengasuh Pondok Pesantren. Korban dalam kasus ini merupakan santri pesantren, terdapat 15 Korban yang melaporkan ke Polres Batang. Namun korban bertambah menjadi 22 orang, dari ke-22 korban tersebut telah dikategorikan tindakan kekerasan seksual. Tindakan kekerasan seksual

sebagai berikut 17 korban mengalami pemerkosaan, 4 korban mengalami pencabulan dan 1 korban belum menjalankan visum. Modus yang dilakukan pelaku adalah mampu memberikan karomah, membuang sial, mendapatkan uang jajan dan pelaku melakukan nikah siri tanpa adanya wali ataupun saksi serta tidak diperbolehkan melapor kepada orang tua. Tindakan ini telah dilakukan sejak 2019 hingga terbongkar pada April 2023. Atas tindakannya, pelaku di jatuhkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman Penjara maksimal 15 tahun (Farasonalia, 2023).

Kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren, sebelumnya pernah terjadi di Lhokseumawe dan Aceh Utara. Berdasarkan penelitian dari Samsul Bahri dan Mansari bahwa pasca terjadinya pelecehan seksual di Lhokseumawe dan Aceh Utara, pengawasan terhadap sikap dan perilaku guru dan santri semakin diperketat. Upaya tersebut dilakukan oleh pemimpin pesantren untuk memantau perilaku anak dan perilaku guru. berikut beberapa penyebab terjadinya pelecehan seksual di Lhokseumawe dan Aceh Utara, yaitu: *pertama*, adanya relasi kekuasaan antara guru dan santri seperti atasan dan bawahan, superior dan inferior. *Kedua*, kepercayaan orangtua anak yang berlebihan secara sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. *Ketiga*, kurangnya orangtua bertanya kembali kepada anak terhadap hal yang dihadapi di pesantren. (Bahri & Mansari, 2021).

Pernyataan diatas sejalan dengan pemikiran Michel Foucault tentang relasi kuasa. Kasus kekerasan seksual ini membuktikan adanya salah satu pihak

yang berkuasa. Relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual merupakan salah satu unsur yang dipengaruhi oleh kekuasaan yang dimiliki pelaku atas ketidakberdayaan korban (Sumintak & Idi, 2022). Kekuasaan yang dimiliki pelaku bisa berupa memberikan sesuatu ataupun paksaan kepada korban. Kekuasaan ini bisa digunakan dimana saja, baik di lingkungan kerja ataupun yang lainnya bahkan bisa dilakukan oleh orang terdekat sekalipun.

Praktik pelecehan seksual yang terjadi di salah satu pesantren di Lhokseumawe dan Aceh Utara menjadi bukti bahwa perbuatan pelecehan seksual juga terjadi kepada santriwan yang dilakukan oleh ustaz (Bahri & Mansari, 2021). Kasus tersebut menjadi bukti konkrit ada yang salah dari tindakan amoral orang dewasa. Semestinya orang dewasa menjadi suri tauladan atau role model, panutan, pembina dan pembimbing bagi peserta didik atau anak atau adik atau ponakan. Peran pendidik menurut Tafsir dalam Jurnal Aspirasi bahwa Peran Pendidik Agama Islam merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar memahami (*knowing*), terampil melaksanakan (*doing*) dan mengamalkan (*being*) nilai Agama Islam melalui kegiatan Pendidikan (Fahham, 2012).

Pendidik pada dasarnya memiliki tugas, fungsi dan peran yang strategis, dimana guru memiliki kunci utama untuk mendidik dalam Pendidikan. Pendidik memiliki peran untuk menumbuhkembangkan sebuah tanggung jawab. Upaya menumbuhkembangkan ini, dengan membangun grup atau ruang kelas yang peduli. Sehingga antara pencapaian dalam akademis

dan peningkatan dalam perkembangan moral peserta didik dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang selaras.

Pendidik memiliki peran untuk menumbuhkan moral pada diri peserta didik. Peran Pendidik dalam membentuk role model pada pembelajaran tentang karakter dan kebajikan moral sehingga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidik memiliki peran sebagai role model pengembang dari karakter alami yang ada dalam diri peserta didik dengan penuh profesionalitas. Hal ini didasarkan atas kebajikan sosial dan moral yang berlaku di masyarakat (B, 2018).

Peran Pendidik membangun ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk perilaku moral peserta didik serta dapat menerapkan nilai moral secara kognitif, afektif dan psikomotorik dalam kehidupan sehari-hari (Nababan, 2022). Namun, kenyataannya banyak fenomena krisis moral yang terjadi, baik krisis moral pada peserta didik.

Maraknya fenomena kekerasan seksual membuat peneliti ingin menganalisis lebih dalam tentang permasalahan peran pendidik dalam mengantisipasi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Bagaimana seorang pendidik harus menyikapi hal semacam ini, peraturan-peraturan seperti apa yang harus diperbarui disekolah, dan bagaimana pencegahan seperti apa yang harus dilakukan agar kasus kekerasan seksual ini tidak terjadi lagi dalam lingkungan Pendidikan, baik sekolah ataupun Pondok Pesantren. Bentuk antisipasi atau pencegahan yang dilakukan pihak sekolah, juga ada penguatan-penguatan dalam Pendidikan Agama Islam oleh pendidik.

Peran Pendidik Agama Islam diharapkan dapat mengantisipasi masalah kekerasan seksual dan strategi yang tepat untuk mencegah agar tidak dialami oleh sekolah lainnya. Meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, penulis tertarik mengambil dan menganalisis dengan tema Tesis “*Peran Pendidik Agama Islam untuk Mengantisipasi Kekerasan Seksual di SMP Islam Yayasan Pendidikan Islam Buaran*”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1 Maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan sekolah formal ataupun Pondok Pesantren.
- 1.2.2 Maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan non-formal Pondok Pesantren.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang telah teridentifikasi dalam penelitian ini, untuk memfokuskan perhatian peneliti agar lebih terkonsentrasi pada upaya antisipasi masalah yang perlu diterapkan. Penelitian ini hanya berfokus pada kebijakan sekolah dan peran Pendidik Agama Islam dalam mengantisipasi kekerasan seksual di SMP Islam YPI Buaran.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut ini rumusan masalah dalam penelitian ini:

- 1.4.1 Bagaimana strategi sekolah dalam mengantisipasi kekerasan seksual agar tidak terjadi di SMP Islam YPI Buaran?

- 1.4.2 Bagaimana peran Pendidik Agama Islam dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan SMP Islam YPI Buaran?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini sebagai berikut:

- 1.5.1 Untuk mendeskripsikan strategi sekolah dalam mengantisipasi kekerasan seksual agar tidak terjadi di SMP Islam YPI Buaran.
- 1.5.2 Untuk menganalisis peran Pendidik Agama Islam dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan SMP Islam YPI Buaran.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teori

- 1.6.1.1 Bermanfaat untuk menambah wawasan intelektual tentang mengantisipasi kekerasan seksual.
- 1.6.1.2 Bermanfaat untuk memberikan informasi tentang strategi yang dilakukan sekolah dan peran Pendidik Agama Islam dalam mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual.

1.6.2 Manfaat Praktis

- 1.6.2.1 Bagi Peserta didik, mengetahui tentang kekerasan seksual dan mampu mengantisipasi kekerasan seksual.
- 1.6.2.2 Bagi Pendidik, memahami tentang peran dengan benar dan mampu menjadi suri tauladan.
- 1.6.2.3 Bagi Sekolah, melalui laporan penelitian ini ada pembaharuan kebijakan sekolah yang telah usang dan membuat peraturan secara

khusus untuk antisipasi kekerasan seksual. Selain itu, kebijakan yang baik dan sesuai bisa di adaptasi oleh sekolah lainnya.



BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Strategi untuk mengantisipasi kekerasan seksual di SMP Islam YPI Buaran sebagai berikut: (1) Penegakan Peraturan, (2) Pembiasaan Kegiatan Keagamaan dan (3) Peringatan Hari Besar Islam dengan Tema Kontemporer. Ini memberikan peran bagi peserta didik, untuk membangun adab karakter dan suari tauladan yang baik. hal ini dikarenakan peran seorang pendidik tidak hanya membuat peserta didik paham akan materi pembelajaran saja. Namun, kegiatan-kegiatan di luar kelas yang dikondisikan seperti ini, juga sangat berpengaruh perannya dalam mengantisipasi kekerasan seksual.
2. Peran yang paling dominan mampu untuk mengantisipasi kekerasan seksual yaitu peran guru sebagai Demonstrator. Hal ini dikarenakan pendidik mampu untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang nyata untuk peserta didik baik dalam pembelajaran ataupun dalam kegiatan diluar kelas dan refleksi diri peserta didik. Selain itu, juga didukung oleh peran guru sebagai mediator dan fasilitator, dan peran guru sebagai evaluator. peran guru sebagai mediator dan fasilitator dimana pendidik mampu untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan sesuai perkembangan saat ini. Peran guru sebagai evaluator, pendidik

mampu menganalisis perkembangan peserta didik baik dalam penguasaan materi, tindakan yang dilakukan dan pengamalan sesuatu yang baik di lingkungan sekolah. Peran Pendidik Agama Islam juga tidaklah lepas dari perannya sebagai pribadi ataupun psikologis, hal ini karena pendidik harus mampu menjadi suri tauladan. Sehingga pendidik harus mampu memiliki kepribadian yang bisa dicontoh dan mampu menjaga komunikasi yang baik dengan peserta didik agar tindakan, tutur kata dan senantiasa melakukan kebaikan ini lebih mudah diterima oleh peserta didik. Peran tersebut mampu untuk mengantisipasi kekerasan seksual yang bersifat ringan seperti kekerasan seksual secara verbal, nonfisik ataupun melalui daring. Jika kekerasan yang bersifat ringan ini bisa diantisipasi, kekerasan seksual yang bersifat fisik bisa dicegah sedini mungkin. Selain itu, peneliti menemukan pesan yang mampu menunjang antisipasi kekerasan seksual secara verbal, nonfisik ataupun melalui daring. Diantaranya bentuk antisipasinya dengan pembentukan karakter, mengarahkan kegiatan ibadah, mengembangkan kesadaran moral, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, mengajarkan toleransi, membangun hubungan yang baik dengan murid dan menanggapi tantangan kontemporer. Peran pendidik bukan hanya dalam pembelajaran saja, namun kegiatan-kegiatan diluar kelas juga sangat berpengaruh perannya. Peran pendidik tidak sebatas hanya peserta didik paham akan materi tetapi juga mampu menumbuhkan, menghayati dan mengamalkan adab, karakter, dan mampu menjadi suri

tauladan yang baik. Pendidik bukan hanya memberikan perintah tetapi mampu memberikan contoh.


7.2 Implikasi

1. Secara teoritis, penelitian ini untuk menambah wawasan pengetahuan bagi Lembaga Pendidikan dan semua warga sekolah. Pentingnya edukasi tentang seksual dan rambu-rambu kekerasan seksual. Strategi yang ada di SMP Islam YPI Buaran ini bisa diaplikasi dan dimodifikasi di Lembaga Pendidikan lain agar kasus kekerasan seksual bisa diantisipasi sedini mungkin.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini Lembaga Pendidikan baik swasta, negeri ataupun nonformal harus bisa menjadi tempat yang menyenangkan, nyaman dan ramah untuk anak-anak dengan memuatkan peraturan-peraturan khusus untuk mencegah kekerasan seksual yang merujuk pada Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ataupun Peraturan Menteri Agama nomor 72 tahun 2022.

7.3 Saran

Saran untuk SMP Islam YPI Buaran, Tata tertib siswa dan Buku panduan memang sudah baik. Namun alangkah baiknya ada peraturan secara khusus yang mendukung untuk mengantisipasi kekerasan seksual. Hal ini bisa merujuk pada Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ataupun Peraturan Menteri Agama nomor 72 tahun 2022. Sehingga ucapan yang tidak senonoh ataupun

gambar yang kurang pantas yang masuk dalam kategori verbal atau nonfisik ataupun daring bisa dicegah agar tidak terjadi. Serta ada edukasi untuk peserta didik tentang Pendidikan Seksual, karena secara biologis organ reproduksi baik primer atau sekunder sudah berkembang. Dengan adanya edukasi ini akan menambah wawasan sehingga bisa mengantisipasi kekerasan seksual dimanapun.



DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, F. (2013). Peran Guru Dalam Pengembangan Kurikulum 2013. *Aspirasi*, 4(1), 65–74. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/480>
- Amalia, M. (2019). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(1), 648. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i1.563>
- Arif, M. dkk. (2014). *PENDIDIKAN POSTMODERNISME: Telaah Kritis Pemikiran Tokoh Pendidikan (R. K. R (ed.); 1st ed.). AR-RUZZ MEDIA.*
- Asifa, F. (2018). Pemikiran Pendidikan Muhammad Abduh Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Teori Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(1), 88–98. <https://doi.org/10.14421/jpai.2018.151-06>
- B. (2018). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Pendidikan Karakter Siswa Di Sma Sultan Agung Kasiyan-Puger-Jember Tahun : *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 21–30. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/TARLIM/article/viewFile/1189/942>
- Bahri, S., & Mansari. (2021). Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 108–109. <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3518>
- Bernadi, R. (2023). menghilang 6 bulan usai perkosa murid, guru pekalongan ditangkap di sumatera. *Detik Jateng*. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7077520/menghilang-6-bulan-usai-perkosa-murid-guru-pekalongan-ditangkap-di-sumatra>
- Bernardi, R. (2022). Cabuli 4 Siswi, Seorang Guru SD di Pekalongan Ditangkap! *Detik*. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6187611/cabuli-4-siswi-seorang-guru-sd-di-pekalongan-ditangkap>
- Buchari, A. (2018). Peran Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 12(2), 106. <https://doi.org/10.30984/jii.v12i2.897>

- Chasanah, I. (2018). Psikoedukasi Pendidikan Seks untuk Meningkatkan Sikap Orangtua dalam Pemberian Pendidikan Seks. *Jurnal Intervensi Psikologi (JIP)*, 10(2), 133–150. <https://doi.org/10.20885/intervensipsikologi.vol10.iss2.art5>
- Fahham, A. M. (2012). Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Afeksi di Kota Yogyakarta. *Aspirasi*, 3(1), 49–58. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/255/196>
- Farasonalia, R. (2023). Cabuli 22 Santriwati Sejak 2019, Pengasuh Ponpes di Batang Terancam 20 Tahun Penjara. *Kompas*. <https://regional.kompas.com/read/2023/04/17/091216978/cabuli-22-santriwati-sejak-2019-pengasuh-ponpes-di-batang-terancam-20-tahun?page=all>
- Fikri, A. (2014). Orang tua khawatir maraknya kasus pelecehan anak. *ANTARA News*. <https://www.antaraneews.com/berita/432771/orang-tua-khawatir-maraknya-kasus-pelecehan-anak>
- GMN HMS. (2023). Satreskrim Polres Pekalongan Kota Tangkap Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur. *Tribatanews Jateng Polri*. <https://tribatanews.jateng.polri.go.id/2023/02/01/satreskrim-polres-pekalongan-kota-tangkap-pelaku-perkosaan-terhadap-anak-dibawah-umur/>
- Gucandra, Y. (2021). Pendidikan Islam sebagai Instrumen Maqashid Al Syariah (Studi Pemikiran Syekh Sulaiman Ar-Rasuli). 08(2), 1–17.
- Hamid, A. (2022). Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi Dan Penyelesaian Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14(1), 42. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.6009>
- Hikmah, S. (2017). AKU ANAK BERANI MELINDUNGI DIRI SENDIRI ”: Studi di Hikmah, S. (2017). AKU ANAK BERANI MELINDUNGI DIRI SENDIRI ”: Studi di Yayasan al-Hikmah Grobogan. *Junal SAWWA*, 12(2), 187–206. Yayasan al-Hikmah Grobogan. *Junal SAWWA*, 12(2), 187–206.
- Karim, syahrul dan zulkifli lessy. (2017). Gender equality. *Nursing Management (Harrow, London, England : 1994)*, 23(9), 12. <https://doi.org/10.7748/nm.23.9.12.s14>
- KBBI. (n.d.). Seks. KBBI. <https://kbbi.web.id/seks>
- Kemenag. (2022). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun

2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

- kemendikbudristek. (n.d.). Apa itu kekerasan seksual. Kemendikbudristek.
<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>
- Khafsoh, N. A., & Suhairi, S. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, Dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 20(1), 61. <https://doi.org/10.24014/marwah.v20i1.10487>
- Kirom, A. (2017). PERAN GURU DAN PESERTA DIDIK DALAM PROSES PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIKULTURAL. *Al-Murabbi*, Volume 3, Nomor 1, Desember 2017, 3(1), 69. <https://doi.org/10.33578/pjr.v5i4.8361>
- Kurniawan, F. (2019). Pengembangan Teori Pendidikan Islam Perspektif Muhammad Jawwad Ridla (Religius Konservatif , Religius Rasional , Pragmatis Instrumental) Religius Rasional , Pragmatis Instrumental A . *Introduction / Pendahuluan Proses pendidikan sebenarnya telah berlang.* 18(1), 223–242.
- LUBIS, M. (2020). Peran Guru Pada Era Pendidikan 4.0. *EDUKA : Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis*, 4(2), 0–5. <https://doi.org/10.32493/eduka.v4i2.4264>
- Mappasiara. (2018). PENDIDIKAN ISLAM (Pengertian, Ruang Lingkup dan Epistemologinya). VII, 147–160.
- Massuhartono, M., & Putri, S. R. (2020). Peran Guru dalam Mengantisipasi Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Tunagrahita Ringan. *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 8(2), 119–132. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v8i2.1339>
- Nababan, M. (2022). Peranan Pengawas Pada Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Membentuk Karakter Siswa. *Jurnal Al-Kifayah: Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 1(1), 113–124.
- Nadar, W. (2017). *Issn : 2580 – 4197*. 1, 77–90.
- Ningsih, Putri., A. dan S. (2023). Peran Guru IPS dalam Mengantisipasi Pelecehan Seksual. 06, 1–23.
- Pasaribu, M. (2022). Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Online di Kalangan Mahasiswa. *Edukasi Islami:*

Jurnal Pendidikan ..., 869–888. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.2558>

Pebriaisyah, B. F., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan Di Pesantren. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 18(2), 33–42. <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.26183>

Purnaningtias, F., Aika, N., Al farisi, M. S., Sucipto, A., & Putri, Z. M. B. (2020). Analisis Peran Pendidikan Moral Untuk Mengurangi Aksi Bully Di Sekolah Dasar. *Autentik : Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar*, 4(1), 42–49. <https://doi.org/10.36379/autentik.v4i1.51>

Putra, A. A. (2016). Konsep Pendidikan Islam Perspektif Imam Al-Ghazali. *Jurnal Al-Thariqah*, 1(01), 41–54. <https://doi.org/10.36420/eft.v2i01.104>

Ramadhan, A. (2022). Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual. *Kompas*.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>

Sanjani, M. A. (2020). TUGAS DAN PERANAN GURU DALAM PROSES PENINGKATAN BELAJAR MENGAJAR. *Jurnal Seruni Ilmu Pendidikan*, 6(juni), 1–9.

Sekolah, K. (2023). *Dokumen Sekolah*.

Sidabutar, J. L. (2021). Peranan Orang Tua dalam Pendidikan Seks Sejak Dini pada Anak Usia 4-6 Tahun. *PROSIDING STT Sumatera Utara*, 1(1), 162–171. <http://stt-su.ac.id/e-journal/index.php/prosiding/article/view/62>

Suganda, A. (2020). Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(1), 1–16. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alabeta.

Sumintak, S., & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 55–61. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117>

Susfita, N. (2018). FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA

ISLAM DI INDONESIA (Studi Kasus di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar). *Jurnal Raden Fatah*, 18, 195–214.

Tafsir, A. (2001). *Ilmu Pendidikan dalam perspektif Islam*. Remaja Rosdakarya.

Tim/DAL. (2022). 13 siswi SMP Batang jadi Korban Pencabulan Guru Agama. *Cnn Indonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220831100359-12-841255/13-siswi-smp-di-batang-jadi-korban-pencabulan-guru-agama>

Toriquddin, M. (2014). Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(1), 33–47.

Wajdi, F., & Arif, A. (2021). Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(3), 129–137.
<https://doi.org/10.53769/jai.v1i3.130>

Wanto, A. H. (2018). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 39.
<https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>

Wawancara. (2023). wawancara.

Wijaya, A. (2015). Cara Memahami Maqashid Al- Syari'ah. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 4(2), 344–353.
 10.24252/AD.V4I2.1487

YLA. (2021). Marak Kekerasan Seksual Sepanjang 2021. *CNN Indonesia*.

Yuliana. (2020). LGBT Dalam Wacana Seksualitas Ditinjau dari Perspektif Seks dan Kekuasaan Foucault. *Jurnal Sosiologi*, 3, 37–43.

Yuliasutik, R. (2023). THE EFFORTS OF IN ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION TEACHERS OVERCOME STUDENT DETERMINATION. 01(01), 1045–1050.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anisah Oktalia
Tempat, Tgl Lahir : Pekalongan, 13 Oktober 1997
Alamat : Gang Pirsart Pakumbulan No. 22 Rt 011 / Rw 005
Buaran Kabupaten Pekalongan
Telepon/WA : 0852-2850-2515
E-mail : anisahoktalia@gmail.com
Pendidikan :
S1 : IAIN Pekalongan 2020
SLTA : SMAN 1 Kedungwuni 2015
SLTP : SMPN 1 Buaran 2012
SD : MIS Pakumbulan 2009
Prestasi : -
Organisasi : UKK KSR-PMI Unit UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan 2018
Pengalaman Kerja : Guru MI Soko
Guru SD Islam YPI Buaran
Karya Ilmiah : Skripsi 2020
Buku : -
Artikel : -

Pekalongan, 5 Januari 2024


Anisah Oktalia

NIM. 5221044